



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 141 /DT/2009

TENTANG

TIM PELAKSANA KERJASAMA
PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA
DAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kerjasama Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda dan Universitas Airlangga Surabaya , dipandang perlu ditunjuk Tim Pelaksana ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Ilmu Ekonomi Kelas Kerjasama Antara Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya dengan Persiapan Program Doktor (S3) Universitas Mulawarman Samarinda Nomor 1000/J03.4/PP/2008 dan Nomor 333/H17.12/PPS/PP/2008 tanggal 20 Mei 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Tim Pelaksana Kerjasama Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda dan Universitas Airlangga Surabaya, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Tim diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Biaya yang timbul dalam menunjang terselenggaranya program tersebut, dananya dibebankan DIPA Unmul pada dana PNBPN Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 19 Februari 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman;
6. Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 141 /DT/2009

Tanggal : 19 Februari 2009

Tentang : Tim Pelaksana Kerjasama Program Doktor Ilmu Ekonomi
Universitas Mulawarman Samarinda dan Universitas Airlangga
Surabaya.

No.	Nama	Jabatan	Honorarium/ bulan
1.	Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr Rektor Universitas Mulawarman	Penanggung Jawab	Rp. 2.000.000,-
2.	Prof.Dr.Ir.H.Maman Sutisna, M.Agr Pembantu Rektor I Universitas Mulawarman	Penasehat	Rp. 1.500.000,-
3.	Prof.Dr.Ir.H.Abubakar M. Lahjie, M.Agr Direktur Pascasarjana Unmul	Ketua	Rp. 2.000.000,-
4.	Dr. Djoko Setiadi, M.Sc.	Sekretaris	Rp. 2.000.000,-
5.	Relina Sari, S.Sos, M.AP. (PUMK Program Pascasarjana Unmul)	Bendahara	Rp. 750.000,-
6.	Munawarah Busra	Pembantu pelaksana	Rp. 1.000.000,-
7.	Nurdin	Staf Pembantu	Rp. 750.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 19 Februari 2009

Rektor, 

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130 369 027 